

## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 Dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015

Rudy Soik<sup>1\*</sup>, Orpa G Manuain<sup>2</sup>, Dhey W Tadeus<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

**ABSTRACT:** *Formulation of the problem of what factors cause disparities in Corruption Crime decisions Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number 336 K/Pid.Sus/2015 and what is the impact of the disparity in the Corruption Crime decision Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number 336 K/Pid.Sus/2015. In line with what is the main point of discussion of the thesis that the authors present, the type of research that will be used is Normative legal research. The research results show that the factors causing disparities in Corruption Crime Decisions Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number. 336 K/Pid.Sus/2015 is influenced by legal/regulatory factors, in which both of these decisions the judge is guided by the continental legal system (civil law system) which focuses on written legal rules, and is influenced by the judge's internal factors, in which the judge is subjective in his considerations. Determination of punishment depends on the judge's subjective assessment of objection factors, intent, violence, or the impact of the criminal act. The impact of disparities in Corruption Crime decisions Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number 336 K/Pid.Sus/2015, among other things, do not provide justice, create legal uncertainty, the public loses trust in legal institutions. Conclusions from the Disparity in Judges' Decisions Against Perpetrators of Corruption Crimes Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number. 336 K/Pid.Sus/2015, are two different decisions, in which the corruption crime decision number. 1261 K/Pid.Sus/2015 in point five (5) the judge imposed additional punishment on the defendant Anas Urbaningrum in the form of revocation of the right to be elected to public office; This is different from decision number. 336 K/Pid.Sus/2015, which in its decision did not impose additional punishment on the Defendant M. Akil Mochtar in the form of revocation of the right to be elected to office. The impact of disparities in Corruption Crime decisions Number. 1261 K/Pid.Sus/2015 and Number 336 K/Pid.Sus/2015 Not Providing Justice Causes Legal Uncertainty People Lose Trust in Legal Institution*

**Keywords:** *Disparity in Decisions, Corruption Crimes*

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang sangat krusial, karena tidak hanya mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap pembangunan sosial, ekonomi,

dan politik. Selain itu, korupsi merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, bahkan dalam jangka panjang berpotensi menjadi praktik yang dianggap lumrah dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garafiks, Jakarta, 2005, hlm. 01

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordenary*).

Hakim menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan putusan yang tepat.

Dalam perkara dimana sering kita dengar hakim sering memutus terhadap perkara yang sama namun ancaman hukuman yang dijatuhkan atau pidana yang dikenakan terhadap si terdakwa berbeda-beda, seperti dalam tindak pidana korupsi, kesenjangan atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, dipengaruhi dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan hakim pertimbangkan berdasarkan kepada alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, bukan residivis, yang paling utama dilihat dari tuntunan jaksa penuntut umum apakah tuntunan jaksa pada kasus yang sama atau tidak terhadap kasus yang kedua dalam perkara yang sama, hal demikian dapat menyebabkan Disparitas dalam

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 01

memutuskan perkara pada persidangan dipengadilan nantinya.

Ternyata bahwa tanpa pendoman dan prinsip-prinsip yang jelas diberikan Undang-Undang hukum pidana dalam soal pemindaan, hakim akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibat akan dapat menimbulkan praktek-praktek pemindaan yang sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena putusan pidana mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyakut langsung terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat luas, dilain pihak berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan yang diberikam kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana sangtlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang mencolok sekali. hal ini dijelaskan oleh Muladi dan Barda Narwawi Arief :<sup>3</sup>

*Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "Correction Administration". Terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban " The Judicial Caprie". Akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, pdahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam pemedanaan.*

---

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 54.

Lebih lanjut juga dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

*"Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang."*

Dari uraian diatas, maka persoalan disparitas pidana dalam objek yang sama sering terjadi dalam putusan tindak pidana korupsi seperti halnya dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa Anas Urbaningrum dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa M. Akil Mochtar;. Kedua putusan tersebut di atas pada perkara tindak pidana korupsi yang sama namun dalam amar putusannya berbeda yakni dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 hakim memutuskan pada poin lima (5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; hal ini berbeda dengan amar putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana dalam amar putusannya tidak Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar berupa

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.56.

pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publiknya. Terdapat fenomena penegakan hukum tindak pidana korupsi di atas, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), dan mengakibatkan munculnya perasaan tidak adil bagi terpidana dan masyarakat secara luas, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga dan penegak hukum.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif.<sup>6</sup> Adapun sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan tesis ini yaitu melalui penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap:

### 1. Bahan hukum Primer

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor 336 K/PID.SUS/2015?

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>5</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003, hlm. 28

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX.2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### 3. Data bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa internet maupun ensiklopedia dan kamus hukum.

## RUMUSAN MASALAH

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya disparitas us/2015 dan Nomor 336 K/Pid.Suterdhadap putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Ss/2015?
2. Bagaimana dampak dari disparitas putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015?

## **PEMBAHASAN**

Disparitas pemidanaan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana, yang mengacu pada perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki kesamaan dalam motif, jenis pelanggaran, maupun situasi faktual. Secara konseptual, disparitas merupakan antitesis dari prinsip paritas, yaitu asas kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi yang sebanding. Prinsip paritas menekankan pentingnya konsistensi dalam pemidanaan guna menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, munculnya disparitas dalam putusan pidana sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan

yang dapat merusak legitimasi sistem hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.<sup>7</sup>

Harkristuti Harkrisnow dalam pemikirannya, mengkategorikan 3 model disparitas pidana, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Disparitas pemidanaan yang terjadi antara delik yang sama.
2. Disparitas pemidanaan yang terjadi antara delik yang tingkat keseriusannya yang sama.
3. Disparitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sama

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

---

<sup>7</sup> Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 06

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnow, *Rekonstruksi..Op Cit*, hlm. 07

Menurut Muladi, selain faktor-faktor yang bersumber dari hukum, terdapat pula penyebab lain terjadinya disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri hakim itu sendiri. Faktor-faktor ini meliputi aspek internal maupun eksternal yang melekat pada pribadi hakim, yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* dalam arti luas. Faktor tersebut mencakup pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman hidup, serta perilaku sosial hakim. Unsur-unsur ini sering kali memainkan peran penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan.<sup>9</sup>

**Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015**

**Dasar Perimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015**

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama: Anas Urbaningrum; Tempat lahir: Blitar; Umur/tanggal lahir: 44 tahun / 15 Juli 1969; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal Jalan Teluk Semangka C4/7 Duren Sawit Jakarta Timur; Agama : Islam; Pekerjaan: Mantan Anggota DPR RI.

### **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga Terdakwa merupakan penyelenggara negara;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, a, b, Angka II butir 1, 2, 3. Angka II butir 4, 5, a, b, c, d, huruf A.7, 8, 9, 10, 11 (I), (II) butir 12, huruf B Add. A, butir 13, 14, 15 (I), (II), butir 1b. Add. B. 17, 18, 19, 20, 21, 22, huruf C, 23, 24, 25, 26, 27, huruf D 28, 29, 30, 31, 32, huruf E 33, 34, 35, 36, a, b, c, d, 37, 38, huruf E 39, 40, 41, 42, 43, huruf F 44, 45, 46, I, II, 47, 48, 49, 50, 51, huruf G 52, 53, a. (I), (II), b, c, 54, 55, 56, 57 tidak dapat dibenarkan, karena alasan atau keberatan tersebut mengenai penilaian hasil-hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan atau keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan atau keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Keputusan Presiden RI No. 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 Terdakwa Anas Urbaningrum diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 – 2014,

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

terhitung sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009;

Bahwa jabatan Terdakwa sebelumnya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (Terpidana), Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Mulyana W. Kusuma, Terpidana Dr. Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU) dan Valina Singka masing-masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pada tahun 2005 Terdakwa mengundurkan diri dari KPU bergabung ke Partai Demokrat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 37 A ayat (1), (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 B ayat (4) Undang Undang No. 20 Tahun 2001, pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi diajukan oleh Terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi, namun Terdakwa tidak membuktikan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang Undang No. 25 Tahun 2003 Jo Undang Undang No. 15 Tahun 2002 dan Pasal 77 Undang Undang No. 8 Tahun 2010, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981, keterangan ahli hanya merupakan salah satu alat bukti dari lima alat bukti yang sah dan

dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap alat bukti dari lima alat bukti yang sah dan dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap alat bukti tersebut, adalah wewenang *Judex Facti*;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/AUU-XIII/2014 tanggal 12 Februari 2015 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan merupakan delik inti (*bestand deel delict*) tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa seperti dalam perkara a quo;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang No. 5 Tahun 2004 jis Undang Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang Undang No. 3 Tahun 2009, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) wajib dimuat dalam putusan, dengan demikian pendapat Hakim yang berbeda tidak mengikat, karenanya tidak dapat dijadikan alasan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I huruf A butir 1, 2, 3, 4 huruf B butir 1. A, b, butir 2, a, b, c, d, e, f, huruf C, 1, 2, 3, 4, huruf D butir 1, 2, 3, huruf E butir 1, 2, 3, huruf F butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, huruf G butir

1, 2, a, b dan Angka II dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksi diantaranya Ignatius Mulyono Komisi II Ketua Balegnas DPR RI, Managam Manurung, Joyo Winoto, Ph.D, Kepala BPN, Prof. Dr. Ahmad Mubakarok, MA, Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI, Saan Mustopa Anggota DPR RI, Ruhut Poltak Sitompul Anggota DPR RI, Diana Meity Maningkes mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara, Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing PT Anak Negeri, Angelina Patricia Pingkan Sondakh Anggota DPR RI, Ronisani Kurniasih, pemilik rumah yang dibeli oleh Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin Anggota DPR RI, Eva Ompita Soraya dan Arry Ligias Baskoro, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk, Terdakwa Anas Urbaningrum Anggota DPR RI, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

Bahwa sesuai alat-alat bukti seperti disebutkan di atas, Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagaimana keterangan saksi Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI bahwa take home pay Terdakwa sebesar Rp47.400.000,00 atau sumber penambahan kekayaannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua

Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa secara aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam

Bahwa di muka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 6 Januari 2010 Managam Manurung memberitahukan bahwa proses sertifikat tanah sudah selesai, selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11HP/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan menyerahkannya kepada M. Nazaruddin di ruang kerja Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bersifat aktif meminta tolong saksi Ignatius Mulyono untuk menanyakan masalah tanah yang belum selesai suratnya. Ignatius Mulyono menempatkan Terdakwa dan M. Nazaruddin (Terdakwa) sebagai Pimpinan Fraksi, jadi perbuatan Terdakwa merupakan *condiko sene qua non* (syarat mutlak yang harus ada) keluarnya SK Kepala BPN RI No. 11HP/ BPN RI/2010;

Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis Terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, Terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola oleh Mindo Rosalina

Manulang dan Yulianus serta M. Nazaruddin sebagai Bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan Terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat;

Bahwa Yulianis berangkat ke Kongres Partai Demokrat di Bandung dengan membawa uang sejumlah USD 7,000,000 yang hampir semuanya bersumber dari Permai Group, uang tersebut untuk dibagikan kepada DPC-DPC;

Bahwa Terdakwa membeli mobil harrier dan yang membayar adalah Neneng Sri Wahyuni yang uangnya dari fee proyek dengan pesanan dan plat khusus B-15-AUD;

Bahwa pembelian tanah di Jogjakarta mempunyai hubungan kausal dengansisa uang dari fee-fee proyek yang berasal dari APBN sehingga Terdakwa melakukan tindakan menyamakan uang dari fee-fee proyek Hambalang/APBN sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis dan M. Nazaruddin sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pencucian uang;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi No. 1 sampai dengan No. 31 merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003,

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : M. AKIL MOCHTAR tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

### **Analisis Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015**

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berpedoman pada 3 (tiga) yakni, pertama, unsur yuridis yang merupakan unsur utama yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat

di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain surat dakwaan atau surat tuntutan, alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), barang bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan ketentuan Perundang-Undangan khusus. Kedua, unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan termasuk faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan seperti akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa baik fisik maupun psikis, peran atau kedudukan terdakwa pada kasus tersebut. Ketiga, unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena harus terdapat pertimbangan yang bernilai yaitu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Disparitas putusan dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan serta dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Di Indonesia, disparitas putusan sangat terkait dengan independensi hakim, terjadinya disparitas Putusan Hakim dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab diantaranya:

#### **1. Hukum/Regulasi**

Sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-Undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya, sehingga peluang terjadinya disparitas dapat dicegah karena

putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.<sup>10</sup>

Selain itu, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Hal ini juga terjadi pada putusan hakim tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana kedua putusan ini hakim berpedoman pada sistem hukum Kontinental (*civil law system*) yang berfokus pada aturan hukum tertulis yang mana dalam pertimbangannya pada putusan Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 hakim mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan. Dalam pertimbangan ini hakim hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis saja, hal ini juga terjadi pada putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/ 2015. hakim mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang- Undang RI No.

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan.

Terhadap kedua putusan tindak pidana korupsi di atas hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang yang sama yakni ketentuan pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, namun dalam putusnya berbedah hal ini dipengaruhi Sistem hukum Indonesia yang masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 berbeda, yang mana dalam amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 pada poin lima (5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; hal ini berbeda dengan amar putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana dalam amar putusnya tidak Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publiknya

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.06

## **Analisis Terhadap Dampak Dari Adanya Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015**

Masalah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan masalah universal yang merupakan “*criticism of sentencing*” (kritik terhadap hukuman), sebab persoalan ini hampir terjadi di negara manapun juga. Adapun yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini tidak hanya meliputi penerapan pidana yang tidak sama untuk tindak-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas, tetapi juga untuk tindak pidana yang “*comparable seriousness*” (keseriusan yang sebanding). Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.<sup>11</sup> Beberapa dampak akibat disparitas pemidanaan, sebagai berikut:

### **1. Tidak Memberikan Keadilan**

Adanya disparitas putusan hakim tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 73

### **Menimbulkan Ketidakpastin Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal agar memberikan kepastian hukum oleh setiap orang, hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>12</sup> Namun berbeda dengan putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan Nomor. 336 K/Pid.Sus/201 yang mana kedua putusan tersebut, kedua Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Namun dalam amar putusannya berbeda yakni dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 hakim memutuskan pada poin lima (5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; hal ini berbeda dengan amar putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana dalam amar putusannya tidak Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

### **2. Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum.**

Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan

<sup>12</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21

putusan, di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. hal ini juga terjadi pada pada putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana kedua putusan tersebut, kedua Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Namun dalam amar putusannya berbeda yakni dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 hakim memutuskan pada poin lima (5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; hal ini berbeda dengan amar putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana dalam amar putusannya tidak Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Kedua putusan tersebut dalam penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk

mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab timbulnya disparitas pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 dipengaruhi oleh Faktor Hukum/Regulasi yang mana kedua putusan ini hakim berpedoman pada sistim hukum Kontinental (*civil law system*) yang berfokus pada aturan hukum tertulis, dan dipengaruhi Faktor Internal Hakim yang mana dalam pertimbangannya, hakim secara Subjektivitas Penentuan hukuman tergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap faktor keberatan, niat, kekerasan, atau dampak tindak pidana tersebut. sehingga dalam putusannya berbeda sehingga amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 berbeda, yang mana dalam amar putusan tindak pidana korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 pada poin lima (5) hakim Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; hal ini berbeda dengan amar putusan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 yang mana dalam amar putusannya tidak Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam

jabatan publiknya.

2. Dampak Dari Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 antara lain

- 1) Tidak Memberikan Keadilan
- 2) Menimbulkan Ketidakpastin Hukum
- 3) Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum

#### 4.2. Saran

Berdasarkan Penelitian yang di lakukan oleh peneliti tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015 maka saran peneliti antara lain:

1. Diperlukan adanya suatu pendoman bagi hakim yang kemungkinan dapat digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya guna mengecil adanya disparitas pemidanaan, karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita anut, hanya mengatur tentang batas maksimum dan minimum pidana bukan pidana yang pas , sehingga kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang sangat besar, dengan adanya suatu pendoman diharapkan mampu meminimalkan adanya disparitas pidana dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Hakim dalam menjalankan kewenangan berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarka pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum negara kita.

#### DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R., (2004), *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2010), *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Adami Chazawi, (2007), *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Harksnowo, H, (2003) *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta.

Hartati, E., (2005), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garafiks, Jakarta.

Muladi & Arief, B. N. (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, L., (2004), *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta.

MD, M. M., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010,

Rasdjidi, L., & Rasjidi, I., (2001), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soekanto, S. & Mamuji, S., (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

